



P E N E T A P A N

Nomor 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sopian Bin Bani, NIK xxxxxxxx, lahir di Tangerang, 16 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxx, lahir di Tangerang, 25 September 2003, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam Register Nomor 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertangga 20 November 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 bulan September tahun 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Desa xxxxx Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Mancung dan dihadiri saksi nikah masing-

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama saksi 1. XXXXXXXX dan saksi 2. XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000 di bayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak yang bernama:

4.1. Nama : XXXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : 02-12-2020

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 bulan September tahun 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
4. Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 11 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 14 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 September 2019, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I bernama Mancung;
- 3 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri (Xxxxxxxx) dan Xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;
- 5 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- 6 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;
- 7 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;
- 8 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- 9 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;
2. XXXXXXXX xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- 10 Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- 11 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 September 2019, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- 12 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I bernama Mancung;
- 13 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri (XXXXXXX) dan XXXXXXXX;
- 14 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;
- 15 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- 16 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlakukan perkawinan mereka;

18 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

19 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lain yang bersifat administratif dan keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 30 September 2019 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Mancung, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, serta maskawin

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan keduanya hadir pada pernikahan tersebut, dan keduanya adalah keluarga dekat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya guna dicatat dalam register dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
0.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
0.000-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

.Naili Ivada, S.Ag., M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 947/Pdt.P/2024/PA.Tgrs